



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)
TAHUN 2009 DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum ;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2009 di Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men /2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2009 DI KABUPATEN BARITO UTARA.**

Pasal 1

Menetapkan UMK dan UMSK Tahun 2009 di Kabupaten Barito Utara, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMK dan UMSK yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 Tahun keatas UMK/UMSK yang baru adalah upah pekerja lama yang diterima ditambah selisih UMK/UMSK yang baru Tahun 2009 dengan UMK/UMSK yang lama Tahun 2008.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Februari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 2**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 10 FEBRUARI 2009

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2009
DI KABUPATEN BARITO UTARA.

I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1.	BARITO UTARA	788.844,-	895.338,-

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)

NO.	NAMA SEKTORAL	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan		
	(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)	867.728,-	940.105,-
	(15200) Penebangan Kayu (Logging)	867.728,-	958.012,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	848.007,-	940.105,-
3.	Sektor Bangunan	907.171,-	966.965,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	867.728,-	966.965,-
5.	Sektor Jasa	848.007,-	940.105,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	848.007,-	940.105,-

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG